

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Sistem ini mengoptimalkan berbagai tingkat wilayah administrasi, mulai dari provinsi, Kota/Kabupaten, hingga Kecamatan dan Desa. Kewenangan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola perekonomiannya sendiri. Menurut Ismail (2022) Tujuan utama dari pemberian otonomi daerah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana dengan otonomi daerah memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah.

Salah satu ciri utama yang menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah (Anshor dkk, 2014). Hal ini tercermin dari tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang semakin berkurang. Studi oleh Suryahadi dan Santosa (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2018 - 2022 memiliki rasio kemandirian keuangan rendah (di bawah 25%) dan desentralisasi fiskal kurang dari 10,01–20%. Faktor seperti dominasi sektor pertanian, ketahanan ekonomi, dampak pandemi, rendahnya kesadaran pajak, dan perkembangan teknologi informasi menjadi penyebab utama, menekankan perlunya penguatan pengelolaan ekonomi daerah.



Kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri menjadi indikator penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama dalam mobilisasi dana untuk menjalankan pemerintahan daerah. Menurut Ardhani (2011:17), Pendapatan Asli Daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil dari PAD dengan maksimal untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana prasarana daerah pada APBD.

Budiharjo (2022) menyatakan bahwa tujuan dari program otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah, serta mengurangi kesenjangan dengan lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi, dan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini dicapai melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola urusan daerahnya sendiri (Bastian, 2016:76). Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberikan kekuasaan yang lebih luas dalam merancang dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut termasuk infrastruktur.

Tersedianya infrastruktur yang baik melalui pembangunan daerah dapat memicu terciptanya efisiensi di berbagai sektor dan meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga dapat terjadi peningkatan pemerataan kesejahteraan (Andirfa dkk, 2016). Pertumbuhan kesejahteraan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Halim (2012) dalam pelaksanaan ekonomi, kemampuan sumber daya



keuangan daerah mencerminkan kemandirian daerah tersebut untuk membangun dan bersaing secara sehat dengan daerah lain dalam menciptakan otonomi yang sejati. Dengan pesatnya Pembangunan yang didanai oleh alokasi modal, diharapkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan, terutama di bidang keuangan, akan meningkat. Untuk mengukur peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan indikator penting, karena mencerminkan kemampuan daerah dalam memuat kegiatan melalui sumber pendapatan yang dihasilkan secara mandiri (Astuti & Sa'adah, 2019).

Darise (2008:134), dalam Mamonto dkk. (2014), mengemukakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing ini dapat menunjang kegiatan pemerintah. Dalam rangkalah menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangan sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya (Yustriawan, 2021). meskipun dana perimbangan telah dirancang untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan tidak

nya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Tidak lancarnya pelaksanaan APBD di Indonesia merupakan masalah yang serius yang perlu ditangani. Sumber pendapatan yang terbatas, perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran, masalah administrasi dan tata kelola, pelaporan yang tidak akurat, dan rendahnya partisipasi masyarakat adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Realisasi anggaran dapat terpengaruh negatif oleh sumber pendapatan daerah yang terbatas, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak terukur dapat menyebabkan realisasi anggaran yang tidak optimal. Penyaluran anggaran yang efektif juga dapat terhambat oleh masalah administrasi dan tata kelola anggaran seperti kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, kesalahan dalam pelaporan dan pengawasan anggaran dapat menyebabkan penyaluran anggaran yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan dana. Terakhir, ketidaktepatan ini dapat menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

Dalam penelitian ini, Teori Akuntabilitas digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, terutama dalam sistem desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap sumber pendapatan daerah dikelola dengan transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, teori ini menjadi relevan dalam menilai kinerja pengelolaan APBD serta memberikan gambaran mengenai sejauh



mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam konteks manajemen keuangan daerah, ketersediaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan fondasi utama bagi optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, studi terkait kinerja APBD dari tahun 2019-2023 perlu mempertimbangkan adanya faktor-faktor eksternal yang dapat mendistorsi efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Fenomena menunjukkan terkuaknya kasus korupsi pada proyek irigasi di Pemrov Sulawesi Selatan dengan kerugian negara mencapai Rp 3,5 miliar dan penetapan dua tersangka, menjadi indikasi kuat bahwa meskipun APBD telah dialokasikan, implementasinya tidak selalu berjalan efisien dan akuntabel (Agung, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa dana yang berasal dari perimbangan pusat maupun pendapatan asli daerah, yang seharusnya direalisasikan menjadi pembangunan infrastruktur vital, justru mengalami kebocoran signifikan akibat praktik koruptif. Oleh karena itu, di tengah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja APBD melalui optimalisasi penerimaan dari dana perimbangan dan PAD, tantangan berupa penyalahgunaan wewenang dan korupsi tetap menjadi hambatan serius yang berpotensi mengurangi dampak positif dana tersebut terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ialah: studi Saputri (2020), yang menganalisis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan



Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Penelitian ini dilakukan karena penelitian terdahulu masih ada hasil yang tidak konsisten. Penelitian oleh Ayu (2018) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Studi oleh Andirfa, dkk (2016) mengindikasikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Begitu pula dengan Dana Perimbangan, Ayu (2018) dan Andirfa, dkk (2016) menemukan pengaruh negative terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2020) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, yang berarti semakin tinggi transfer dana dari pusat dan alokasi belanja daerah, justru semakin rendah kinerjanya. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah mengelola PAD semakin baik pula kinerja Keuangannya.

Kinerja APBD, yang tercermin dan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya, sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Dua sumber pendapatan utama daerah, yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD), memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan Pembangunan daerah. Proporsi pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan ini perlu dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap kinerja APBD. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dan semakin optimal pengelolaan dana perimbangan, diharapkan kinerja APBD juga semakin baik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada



kehidupan Masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DANA**

PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Kinerja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap Kinerja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.



1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dengan mengkaji secara empiris pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja APBD, sehingga dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah, menguji teori-teori yang ada terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja APBD, membangun model prediksi kinerja APBD berdasarkan pengaruh kedua sumber pendanaan tersebut, dan memperkaya literatur ilmiah di bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan akhir untuk mendorong terciptanya tata Kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana keuangan daerah dikelola dan bagaimana sumber pendapatan seperti dana perimbangan dan pendapatan asli daerah memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini membantu memahami hubungan antara sumber pendapatan daerah dengan efektivitas pengelolaan anggaran.

2. Bagi Universitas Hasanuddin

Penelitian ini bermanfaat bagi universitas dalam meningkatkan reputasi akademik melalui kontribusi pada ilmu keuangan daerah, menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta memperkuat



kerja sama dengan pemerintah atau Lembaga terkait. Hasilnya juga dapat mendukung peran universitas dalam memberikan Solusi nyata bagi permasalahan tata Kelola keuangan publik.

3. Bagi BKAD Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi APBD di tahun sebelumnya, dengan kata lain bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang komperhensif kepada pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.5 Sistematika Penulisan

Secara Khusus, metode penulisan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai landasan bagi seluruh penelitian dengan memaparkan konteks dan fokus penelitian. Di dalamnya tertuang alasan-alasan yang mendasari penelitian, permasalahan spesifik yang akan dikaji, sasaran yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, Batasan-batasan yang diterapkan dalam penelitian, serta gambaran menyeluruh tentang struktur penulisan laporan penelitian. Maka pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

atika penulisan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan kerangka teoritis dan empiris yang menjadi landasan penelitian. Peneliti mengkaji secara mendalam konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diinvestigasi, menghubungkan teori-teori tersebut dengan fokus penelitian, dan memperkuat argumen penelitian dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Melalui tinjauan Pustaka ini, penelitian memperoleh landasan teoritis yang kokoh serta perspektif yang lebih luas dan komperhensif, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan bermakna. Selanjutnya, bab ini mengelaborasi proses pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan secara detail metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasan meliputi jenis penelitian yang dipilih, yang menjelaskan sifat dan pendekatan yang diambil dalam mengkaji Fenomena yang diteliti. Selanjutnya, dijelaskan karakteristik populasi dan sampel penelitian, yang menunjukkan kelompok subjek atau objek yang menjadi fokus kajian serta cara pemilihan sampel yang representatif dari populasi tersebut. Pembahasan juga menguraikan teknik pengumpulan data yang dipakai, yang menjelaskan prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi numerik yang diperlukan dalam penelitian. Terakhir dijelaskan metode analisis data yang diperoleh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN



Bab ini berisi temuan-temuan penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dan analisis data. Hasil penelitian dipaparkan secara sistematis dan

detail, meliputi deskripsi data serta analisis statistik yang relevan. Bab ini juga menginterpretasi hasil-hasil tersebut secara mendalam, menghubungkan temuan-temuan empiris dengan kerangka teoritis yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai signifikansi temuan penelitian dalam konteks kajian yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merangkum hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan kunci yang diperoleh. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran yang relevan dengan hasil penelitian, disertai dengan implikasi penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Terakhir, diuraikan pula keterbatasan penelitian yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian secara komprehensif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab atas penggunaan sumber daya organisasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik atau pihak yang berhak (Mardiasmo, 2020). Menurut prespektif ini, akuntabilitas juga mencakup kejelasan dalam pengelolaan dana, pelaksanaan program, dan pengambilan Keputusan yang mempengaruhi pemangku kepentingan secara signifikan. Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan baik dan efisien.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, suatu organisasi dapat memastikan kelangsungan dan perkembangannya, hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat (Sam et al., 2024). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak untuk mendukung tata kelola dan pembangunan dalam sistem pemerintahan demokratis. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan tanggung jawab sosial atau kelompok pemangku kepentingan yang muncul dari kemitraan antara pembayar pajak dan entitas yang bertanggung jawab (Priyambodo et al., 2023).



Dalam pengelolaan APBD, terdapat dua aspek utama konsep itas: vertikal dan horizontal, Akuntabilitas vertikal fokus pada hubungan ah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat, di mana

pemerintah daerah harus melaporkan secara transparan tentang bagaimana anggaran digunakan dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan (Prabowo & Suryanto, 2020). Dengan demikian, pemerintah pusat dan masyarakat dapat memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan baik. Dimensi kedua ini diharapkan akan meningkatkan kinerja daerah di bidang ekonomi, sosial, dan pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan transparansi.

Akuntabilitas publik dan Transparansi adalah dua prinsip yang tak terpisahkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedua hal ini kini banyak dibahas, terutama dalam penerapannya pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang partisipatif. Meskipun konsep akuntabilitas bukan hal baru di Indonesia, tuntutan masyarakat akan penerapannya kembali muncul sejak era reformasi 1998, akibat ketidak konsistenan pelaksanaannya pada masa Orde Baru yang menyebabkan lemahnya birokrasi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas juga penting dalam pemerintahan, yang Dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana keputusan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mendorong pemerintah untuk berkomitmen pada transparansi dan pelaporan yang jelas, dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan kepada masyarakat (Setyowati, 2022).

Keterkaitan teori akuntabilitas dengan Kinerja APBD ialah, teori akuntabilitas dan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai tujuan Pembangunan daerah yang efisien, efektif, dan transparan. Akuntabilitas dalam APBD berarti bahwa pemerintah



daerah bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan anggaran kepada publik dan Lembaga yang berwenang, baik melalui laporan keuangan maupun laporan kinerja. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan telah digunakan dengan tepat dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Studi Muhammad dan Suharto (2025) mengemukakan bahwa transparansi dalam pengelolaan APBD meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah daerah, Hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintahan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang berasal dari Masyarakat digunakan dengan efisien dan untuk tujuan yang benar. Tanpa akuntabilitas yang jelas, anggaran daerah bisa disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan dengan baik, yang pada akhirnya dapat merugikan kinerja APBD itu sendiri. sesuai dengan yang dikemukakan oleh Indariyanti & Setyawati (2017). oleh karena itu, akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah dan memaksimalkan hasil Pembangunan daerah.

2.1.2. Dana Perimbangan

Menurut Darise (2018), dalam Tianawati (2022) Dana Transfer/Dana Perimbangan Adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan



tamanya, dana perimbangan diharapkan dapat memperkuat dan
atkan perekonomian daerah, menciptakan sistem keuangan yang adil,
ral, masuk akal, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memberikan

kapasitas mengenai sumber pendapatan daerah yang berasal dari wilayah tersebut (Setyawati & Waluyo 2021).

Dana perimbangan berfungsi untuk mengurangi perbedaan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah. Perbedaan kapasitas pendapatan daerah yang dapat diperoleh melalui pajak dan sumber daya lokal lainnya, sementara kewajiban untuk menyediakan layanan publik tetap ada, menyebabkan ketimpangan fiskal. Dengan adanya dana perimbangan, daerah dengan potensi pendapatan lebih rendah dapat tetap menjalankan fungsi pemerintahannya secara optimal. Menurut Andriani dan Wahid (2018) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi. Sistem ini mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap daerah, serta jumlah pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun diharapkan bahwa setiap daerah menggunakan dana perimbangan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadikannya sumber utama pendapatan daerah (Budianto & Alexander, 2016). Akibatnya, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerah akan berkurang (Kustianingsih et al., 2018).

Aisyah (2020) menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah salah satu instrumen dalam sistem transfer fiskal yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah kaya dan miskin di Indonesia. Dana Perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memuat berbagai proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti infrastruktur,



pendidikan, dan kesehatan. Diharapkan hal ini akan mengurangi perbedaan antara daerah yang lebih maju dan tertinggal di Indonesia, terutama di daerah dengan perbedaan sumber daya dan pendapatan.

Salah satu komponen penting dari sistem keuangan daerah di Indonesia adalah sumber Dana Perimbangan, yang berfungsi untuk menyeimbangkan anggaran pendapatan dan belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Ini mengacu pada pembagian pendapatan negara kepada pemerintah daerah dalam upaya mendorong pemerataan Pembangunan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil:

1. Dana Alokasi Umum

Faisal dkk (2024) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dipandang sebagai respons pemerintah pusat terhadap keinginan daerah untuk memiliki kontrol dan porsi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara. DAU sendiri merupakan sejumlah dana yang wajib dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya. Dana ini berfungsi sebagai modal pembangunan daerah dan dalam penyalurannya, DAU menekankan prinsip pemerataan dan keadilan, sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Ini mencakup pembangunan dan penyediaan fasilitas publik yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. (Rosmayanti, dkk. 2023).



Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur cara pemerintah

pusat dan daerah membagi keuangan dan kewenangan, termasuk cara DAU diberikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana, bagaimana perhitungan, dan bagaimana DAU digunakan oleh pemerintah daerah. Dengan dasar hukum ini, DAU menjadi alat yang sangat penting untuk mendorong pemerataan pembangunan.

2. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005, dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan selaras dengan prioritas nasional. Dana ini adalah alokasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang ditujukan untuk mendanai kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional dan tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri (Ibrahim et al., 2024).

Dana alokasi khusus (DAK) adalah bagian dari sistem keuangan negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program tertentu yang diserahkan kepada pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan prioritas nasional seperti Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur DAK bertujuan untuk mengurangi disparitas Pembangunan antar daerah. Dana ini diberikan dengan syarat-syarat tertentu sehingga dapat digunakan untuk tujuan yang telah

pk. Biasanya, dana didistribusikan sesuai dengan kebutuhan atau
si masing-masing wilayah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan



finansial yang sama untuk membiayai program-program tersebut secara mandiri, sehingga dengan DAK, pemerintah pusat berusaha memastikan Pembangunan yang sama di seluruh Indonesia. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk memperhatikan kebutuhan Masyarakat lokal dengan lebih baik. Sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal, DAK diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik, sekaligus mengurangi perbedaan yang ada di antara daerah (Oates, 2017).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sumber pembiayaan tambahan yang sangat membantu daerah dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pelayanan publik yang tidak dapat dibiayai hanya dengan PAD. DAK meningkatkan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyediakan dana khusus untuk proyek-proyek tertentu, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang membutuhkan biaya besar. Pengelolaan DAK yang efektif memastikan bahwa DAK dapat mencapai sasarannya. Alokasi dana ini memungkinkan daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya tidak dapat dibiayai dengan APBD yang terbatas, (Purnama, 2015).

3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah. Alokasinya didasarkan pada persentase tertentu, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam menjalankan prinsip Desentralisasi (Anwar et al., 2021). Tujuan utama dari

erian Dana Bagi Hasil (DBH) adalah untuk meningkatkan perbaikan dan
aga keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan



mempertimbangkan potensi pendapatan daerah yang menjadi penghasil (Andriana, 2020). Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Cukai Hasil Tembakau. Sementara itu, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Kehutanan, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Mineral dan Batu Bara, Pengelolaan Panas Bumi, serta Perikanan.

Penggunaan dana bagi hasil sebagai pengeluaran pemerintah daerah diharapkan dapat membantu daerah meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan asli daerah di masa depan. Dengan memanfaatkan dana ini dengan baik, daerah diharapkan bisa menjadi lebih mandiri secara finansial. Menurut penelitian Anitasari & Soleh (2015) pengeluaran pemerintah yang dikelola dengan baik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa pengelolaan dana yang tepat dapat mendorong ekonomi daerah berkembang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah itu sendiri.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Darise (2007 : 43), dalam Febrianti (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yunita &



(2020) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan utama pendanaan bagi pemerintah daerah yang berasal dari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mampu merancang dan mengembangkan sistem PAD sendiri dan memaksimalkan sumber dayanya untuk mendanai infrastruktur daerah atau kegiatan Pembangunan infrastruktur melalui pengalokasian belanja modal pada APBD (Rosmayanti. dkk, 2023)

Mediaty et al., (2021) mengemukakan bahwa Aktivitas ekonomi yang meningkat di suatu daerah dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan cerminan dari tingkat kemandirian finansial daerah. Semakin besar PAD suatu daerah, semakin baik kemampuannya dalam menerapkan desentralisasi fiskal, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat pun akan berkurang. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan yang terdiri dari empat kategori, yaitu:

1.) Pajak Daerah

Menurut Ayu (2018) Pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Menurut Suyanto (2017), pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, karena Sebagian besar anggaran daerah bergantung pada penerimaan pajak ini. Pajak daerah dibagi menjadi pajak langsung dan tidak

langsung, yang masing-masing memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Selain itu, pajak daerah memberikan keleluasaan bagi



pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi daerah mereka (Sutedi, 2019). Pada pasal 2, UU No 28 Tahun 2009, menjelaskan jenis jenis pajak, yaitu:

a.) Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (4) Pajak Air permukaan
- (5) Pajak Rokok

b.) Pajak Daerah Kabupaten

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Air Tanah
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Sarang Burung Walet
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pasal 2, menyatakan bahwa daerah hanya diperbolehkan memungut pajak yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Daerah tidak diperbolehkan untuk mengenakan pajak di luar jenis yang telah diatur. Jenis pajak yang telah ditetapkan



dapat tidak dipungut jika potensi penerimaannya dianggap kurang memadai atau apabila kebijakan daerah mengharuskan penyesuaian terhadap pajak tersebut. Penyesuaian kebijakan perpajakan ini dilakukan melalui peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat. Dengan demikian, meskipun ada Batasan dalam pengenaan pajak, daerah tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan perpajakannya.

2.) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah serta menjadi sumber dari penerimaan daerah dan salah satu sumber pendanaan untuk keberlangsungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah diartikan sebagai iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Retribusi ini dibedakan berdasarkan jenis layanan yang diberikan, seperti retribusi untuk pelayanan pasar, izin mendirikan bangunan, atau penggunaan fasilitas tertentu.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa objek retribusi daerah meliputi berbagai jenis layanan khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua layanan yang disediakan dapat dikenakan retribusi, hanya layanan yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi. Layanan ini kemudian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Inilah yang

adalah objek retribusi terbagi ke dalam tiga kelompok layanan:



- a.) Retribusi Jasa Umum, adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat bersama, yang dapat dinikmati oleh individu atau badan. Contohnya termasuk pelayanan kesehatan dan pengelolaan sampah. Namun, layanan yang terkait dengan urusan umum pemerintah tidak termasuk dalam kategori jasa umum.
- b.) Retribusi Jasa Usaha, adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan pendekatan komersial, yang bisa juga disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah daerah menyediakan jasa ini untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pihak swasta, dengan tujuan efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah.
- c.) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan pemerintah daerah dalam memberikan izin kepada individu atau badan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan ruang, sumber daya alam, fasilitas, atau prasarana demi kepentingan umum dan perlindungan lingkungan. Meskipun pemberian izin ini bertujuan untuk pengaturan dan pengawasan, retribusi tidak selalu diperlukan. Namun, pemerintah daerah mungkin memungut retribusi untuk menutupi kekurangan biaya yang timbul dalam pelaksanaan fungsi ini, terutama jika dana yang ada tidak mencukupi.

3.) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Ayu (2018) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari Perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba BUMN, bagian laba perusahaan milik swasta.

Lebih jelasnya, Kekayaan daerah yang dimaksudkan di sini adalah aset yang

digunakan secara langsung oleh pemerintah daerah untuk pelayanan, melainkan dikelola melalui perusahaan atau lembaga yang dipisahkan,



seperti BUMD atau lembaga keuangan. Keuntungan atau laba yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan ini, baik itu dari BUMD maupun lembaga keuangan, menjadi bagian dari penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga, yang sering kali berbentuk investasi atau kerjasama bisnis, juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah. Dengan adanya hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini, pemerintah daerah diharapkan bisa memperoleh dana yang lebih maksimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan "hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan" mencakup bagian laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi pendapatan yang berasal dari:

- a) Bagian laba dari Perusahaan milik daerah
- b) Bagian laba keuangan bank
- c) Bagian laba dari lembaga keuangan non-bank
- d) Bagian laba dari pernyataan modal atau investasi

4.) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan asli daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai

an ketentuan peraturan perundang-undangan (UUD No.23 Tahun 2014 ng pemerintah daerah). Pendapatan ini mencakup semua penerimaan



daerah yang berasal dari aset milik pemerintah daerah lainnya, misalnya hasil penjualan aset daerah, bunga dari giro, uang yang diterima dari ganti rugi yang dituntut daerah, atau bentuk-bentuk pemasukan lain yang timbul dari aktivitas jual beli barang dan jasa oleh daerah. (Murti dan Trisnawati, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 Tahun 2006, Pasal 26 yaitu pendapatan asli daerah yang sah mencakup jenis pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini harus dianggarkan secara terpisah dan rinci berdasarkan objek pendapatan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kegiatan kategori tersebut tetap tercatat dengan jelas dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun obyek-obyek pendapatan yang tidak termasuk mencakup:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa giro
 - c) Pendapatan bunga
 - d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
 - f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h) Pendapatan denda pajak
- Pendapatan denda retribusi
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan



- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.1.4. Kinerja APBD

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada pencapaian hasil kerja dibidang keuangan daerah, mencakup penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan dalam kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran (suyahadi & santosa, 2024).

Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai berbagai aktivitas yang ada dalam rantai nilai perusahaan. Hasil dari pengukuran ini kemudian digunakan sebagai umpan balik untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan rencana berjalan dan area mana yang perlu disesuaikan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian perusahaan. Neely et al. (1995) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja memiliki dua tujuan utama, yaitu evaluasi dan perbaikan. Evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai, sementara perbaikan bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak hanya penting untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pengembangan strategi organisasi.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003, Pasal 1

butir 8. Dalam APBD, setiap penerimaan yang menjadi hak daerah dan pengeluaran yang menjadi kewajibannya harus dicatat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APBD menunjukkan sejauh mana pengelolaan dan penggunaan anggaran dapat membantu tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Penilaian terhadap kinerja APBD sangat penting untuk mengukur sejauh mana dana publik digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Indikator kinerja APBD adalah alat untuk menilai seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran daerah dengan menganalisis pencapaian target yang ditetapkan dalam APBD. Menurut Nurhasanah (2018), indikator kinerja terbagi menjadi tiga kategori utama: efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Efisiensi mengukur seberapa optimal anggaran digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas menilai apakah anggaran yang dikeluarkan berhasil mencapai hasil yang diinginkan, dan transparansi berfokus pada sejauh mana penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketiga indikator ini sangat penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan baik, menciptakan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Tinjauan Empirik



engelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki ang sangat penting dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas unan di tingkat daerah. Kinerja APBD dipengaruhi oleh dua faktor utama,

yaitu dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari potensi daerah. Kedua sumber pendapatan ini memiliki peran strategis dalam mendanai pembangunan daerah. Diharapkan, keduanya dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Namun, dampak keduanya terhadap kinerja APBD sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kemampuan manajerial daerah dan kebijakan fiskal yang diterapkan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara dana perimbangan, PAD, dan kinerja APBD, dengan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa ketersediaan dana perimbangan yang memadai dapat memperlancar pelaksanaan program pembangunan daerah, sementara PAD yang maksimal berperan besar dalam meningkatkan kemandirian finansial daerah. Namun, pengaruh kedua faktor tersebut tidak selalu bersifat langsung atau linier, karena banyak dipengaruhi oleh kondisi lokal yang spesifik serta faktor-faktor lain, seperti kebijakan pemerintah, tingkat transparansi, dan kapasitas manajerial daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan konteks lokal yang unik agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah, penelitian Tri Yuni Pratiwi Tahun 2018 berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah (2012-2016). Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan.



Penelitian Euis Tilis Tianawati Tahun 2022, yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Dana Transfer secara persial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana transfer berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor.

Penelitian Saputri dan Kurnia Tahun 2020, yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah, belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian Fidyawati Djampri, Tahun 2021, yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2018-2023, dengan menggunakan deskriptif kuantitatif untuk perhitungan analisis kinerja pendapatan dan belanja pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan varians pendapatan daerah menunjukkan kategori kurang baik, analisis rata-rata Desentralisasi dikategorikan cukup, rata-rata kemandirian Keuangan daerah dikategorikan sangat baik. Efisiensi belanja daerah secara

an Kota Makassar selama tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori irena memiliki nilai dibawah 100% yaitu 82%.



Penelitian I Gusti Agung Made Endra Dwi Mulia, Tahun 2024, yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2023, dengan menggunakan Teknik analisis data deskriptif kuantitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sudah mencapai target 100% pada rasio kemandirian dengan pendukungnya seluruh kinerja dilakukan tanpa bantuan Pemerintah Pusat dan pendapatan tersendiri dari penerimaan pajak daerah serta hasil retribusi daerah.


Penelitian Nur Saidah Kamilah, Tahun 2023, yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Flypaper Effect sebagai Variabel Moderasi, menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Salsabila Pramestya Putri dan Dyah Ratnawati, yang berjudul Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tahun 2023. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah dan secara negatif oleh Dana Perimbangan. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja

pemerintah. Ketiga variabel secara Bersama-sama berpengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah




2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4. Kerangka Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Keterangan : Pengaruh variabel X (Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah) terhadap variabel Y (Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Teori Akuntabilitas memberikan perspektif yang relevan untuk memahami hubungan antara Dana Perimbangan dan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dimana peran Akuntabilitas dalam



akan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana perimbangan dalam Teori Akuntabilitas menekankan bahwa pemerintah daerah ungjawab untuk mengelola dana publik secara transparan, sesuai aturan,

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah pusat. Jika tingkat akuntabilitas tinggi, maka dana perimbangan yang diterima akan digunakan secara optimal untuk membiayai program-program pembangunan, meningkatkan realisasi anggaran, serta mendorong efisiensi belanja daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan selain digunakan untuk membantu daerah-daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tingkat capaian dari satu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati et al., 2021) menunjukkan bahwa variable Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Ketika Dana Perimbangan mengalami peningkatan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga ikut naik dan sebaliknya jika Dana Perimbangan turun Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Turun.



**ia Perimbangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Anggaran
ndapatan dan Belanja Daerah**

2.5.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peran Akuntabilitas dalam memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sumber lokal dikelola secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Teori Akuntabilitas menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan PAD kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Jika Akuntabilitas tinggi, PAD akan digunakan secara optimal untuk mendukung belanja daerah yang produktif, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mencapai target pembangunandaerah. Sebaliknya, jika akuntabilitas rendah, ada risiko korupsi, pemborosan, atau penyalahgunaan PAD yang dapat Menghambat Kinerja APBD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah mencerminkan kemandirian suatu daerah karena pemerintah daerah dapat menggunakan PAD lebih bebas tidak seperti pendanaan yang berasal dari sumber eksternal (Kurniawan et al., 2017).



inerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tingkat dari satu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan

indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Penelitian terdahulu mengenai pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah oleh Iathifa dan Haryanto (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Adanya pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menandakan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka pemerintah daerah Provinsi mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.5.3. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Akuntabilitas memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Semakin tinggi akuntabilitas, semakin baik realisasi anggaran, efisiensi belanja, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan kebocoran anggaran, ketidaksesuaian alokasi dana, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, teori Akuntabilitas menjadi dasar dalam

menjelaskan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah yang akan mempengaruhi hubungan antara dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah,



dan Kinerja APBD. Sehingga pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Penelitian terdahulu mengenai Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Keuangan pemerintah daerah oleh Putri (2022). Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa ada sinergi yang baik, bahwa pemerintah daerah berhasil dalam menggabungkan faktor-faktor tersebut sehingga memperoleh kinerja keuangan yang baik.

H₃ : Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

